



PUTUSAN
Nomor 1405 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I PUTU WIARTA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung, Gang Yamuna Nomor 16 B, Denpasar;
2. **I NYOMAN PUTRA YASA, S.E.**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Jalan Gunung Merapi Gang VII/2 Denpasar, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tukad Pakerisan Nomor 102 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II /Para Terbanding;

L a w a n:

1. **SUHARTO BAMBANG WIJONARKO**, bertempat tinggal di Bukit Sari Utara, Dusun Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016;
2. **I MADE MANDERA PUTERA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
3. **NI PUTU DEWI MANDERAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
4. **NI WAYAN WATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Nomor 2, 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Yanuar Siregar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 12 A Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi I, II, III/Para Pembanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II /Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi III dan Penggugat Intervensi I, II, III/Para Pembanding serta Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang Para Pihak;

a. Penggugat I adalah salah seorang ahli waris dari keturunan Almarhum I Dayuh yang bertempat tinggal di Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selaku pemilik atas Tanah Hak Milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolung Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor: 51.71.030.002.039-0017.0; atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;

Sebelah Barat : Parit;

b. Penggugat II Dan Penggugat III adalah ahil waris pengganti dari almarhum I Nyoman Kondra selaku keturunan garis purusa dari almarhum I

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayuh yang juga berhak mewarisi tanah hak Milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor: 51.71.030.002.039-0017.0 ; atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;

Sebelah Barat : Parit;

c. Tergugat adalah pihak yang telah mengklaim sebagai pemilik atas tanah hak Milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are atas nama pemegang hak I Dayuh, dengan SPPT Nomor: 51.71.030.002.039-0017.0; yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;

Sebelah Barat : Parit;

yang sesungguhnya tanah hak milik tersebut adalah harta peninggalan leluhur Para Penggugat yang bernama I Dayuh beralamat di Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

d. Turut Tergugat adalah Kepala Pertanahan Kota Denpasar yang berdasarkan Undang-Undang telah diberikan kewenangan untuk melayani publik di dalam melakukan proses pendaftaran hak milik atas tanah dan sekaligus menerbitkan bukti kepemilikan atas tanah yang dimohonkan oleh masyarakat termasuk oleh Para Penggugat ataupun oleh Tergugat;

II. Tentang Objek Perkara;

Adapun yang merupakan objek perkara di dalam gugatan ini adalah Tanah Hak Milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor: 51.71.030.002.039-0017.0 ; atas nama pemegang Hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;

Sebelah Barat : Parit;

dimana tanah hak milik tersebut telah diklaim sebagai hak milik dari Tergugat atas dasar adanya perolehan hak dari pemilik sebelumnya yang mengaku keturunan Almarhum I Dayuh, padahal sesungguhnya Para Ahli Waris dari almarhum I Dayuh tidak pernah mengalihkan hak milik tersebut kepada Tergugat;

III. Tentang Pokok Perkara;

1. Bahwa leluhur Para Penggugat (Ayah dari Penggugat I dan Kakek dari Penggugat II dan Penggugat III) yang bernama I Dayuh (Alm) yang beristrikan almarhum Ni Kerti, mempunyai tiga orang anak yakni masing-masing dua orang laki-laki dan seorang perempuan, yang perempuan bernama Ni Jawi sudah kawin keluar, sedangkan yang laki-laki masing-masing bernama I Nyoman Kondra (alm) dan I Made Dana (Penggugat I), sedangkan I Nyoman Kondra (alm) yang beristrikan Ni Nyoman Kamar memiliki 5 (lima) orang anak yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki yakni masing-masing I Putu Wiarta (Penggugat II), I Made Artana, I Nyoman Putra Yasa, SE. (Penggugat III), I Ketut Bagus Mulyana, dan I Putu Nik Budiana, dengan demikian yang berkedudukan selaku ahli waris dari almarhum I Dayuh adalah "Penggugat I"; dan Penggugat II, Penggugat III, beserta saudaranya yang bernama I Made Artana, I Ketut Bagus Mulyana, dan I Putu Nik Budiana;

2. Bahwa untuk lebih jelasnya keturunan keluarga Para Penggugat terurai dalam silsilah keluarga sebagai berikut:

I Dayuh (alm) + Ni Kerti (alm)

Ni Wayan Jawi
(alm)kk.

I Nym Kondra (Alm)

I Made Dana

+

+

Ni Nym Kamar

Ni Nym Sari
(istri I)

Ni Made Sudanti
(istri II)

1. I Putu Wiarta
2. I Made Artana
3. I Nym Putra Yasa
4. I Kt Bagus Mulyawan
5. I Putu Nik Budiana

3. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut pada butir Nomor 2 di atas, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan saudara-nya yang bernama I Made Artana, I Ketut Bagus Mulyana, dan I Putu Nik Budiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keturunan sah keluarga purusa dari Almarhum I Dayuh dengan istrinya almarhum Ni Kerti, dengan demikian berdasarkan Hukum Waris Adat Bali yang menganut garis ke-Bapa-an (Kepurusa), maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan saudara-nya yang bernama I Made Artana, I Ketut Bagus Mulyana, dan I Putu Nik Budiana adalah keturunan sah kepurusa dari Almarhum I Dayuh, untuk itu sudah sepatutnya ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum I Dayuh;

4. Bahwa Almarhum I Dayuh semasa hidupnya memiliki Tanah dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolung Tengah, Luas 41,5 Are atas nama pemegang hak I Dayuh, Banjar Tegal Linggah, dengan SPPT Nomor : 51.71.030.002.039-0017.0, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;

Sebelah Barat : Parit;

yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai "Tanah Sengketa";

5. Bahwa sekira tahun 2004 pemerintah Kota Denpasar telah merencanakan program *Land Consolidation* (LC) di Subak Mergaya, dimana tanah seluas kurang lebih 90 Ha telah didaftarkan oleh para pemilik tanah sebagai peserta konsolidasi tanah perkotaan yang lokasinya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 24 November 2004 Nomor 167 tahun 2004 tentang penetapan lokasi tanah perkotaan di Sebagian Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

6. Bahwa Para Penggugat selaku para ahli waris sah dari almarhum I Dayuh telah menguasai dan memungut hasil secara turun temurun atas tanah sengketa dan sejak almarhum kakek I Dayuh hingga sekarang dan oleh karena selaku pihak pemilik, maka Para Penggugat telah pula mendaftarkan diri sebagai peserta *Land Consolidation/LC*, dan terhadap permohonan sebagai peserta LC ini, Para Penggugat yang saat itu diwakili oleh Penggugat I dan ayah dari Penggugat II dan Penggugat III yang bernama I Nyoman Kondra telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar tertanggal 2 Desember 2008 yang memutuskan bahwa

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Orang Tua Penggugat II dan Penggugat III yang bernama Almarhum I Nyoman Kondra telah diberikan hak milik yang dahulunya objek sengketa dengan luas 41,5 Are namun setelah dipotong oleh panitia *Land Consolidation/LC* untuk kepentingan pembentukan jalan *Land Consolidation / LC* dan fasilitas umum, sehingga luasnya menjadi masing-masing 2015 m² dan 1305 m² yang terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Timur : jalan;

Selatan : tanah milik; dan

Barat : jalan;

dan yang diberikan hak adalah Penggugat I dan I Nyoman Kondra orang tua Penggugat II dan Penggugat III beralamat di Jalan Gunung Merapi VII Nomor 2 Denpasar;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata Tergugat telah pula ikut mengklaim Tanah sengketa dengan cara ikut mendaftarkan diri sebagai peserta *Land Consolidation/LC* dengan alasan sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa yang telah diperoleh dari proses pelepasan hak yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai keturunan almarhum I Dayuh selaku pemilik atas Tanah Sengketa; pada hal sesungguhnya Para Penggugat selaku keturunan sah atau ahli waris sah dari Almarhum I Dayuh tidak pernah mengalihkan atau melepaskan hak atas Tanah Sengketa, sehingga Tergugat telah melakukan kekeliruan/salah objek (*error in objekto*) di dalam hal mengklaim objek tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya sendiri;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya sendiri dan selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai peserta *Land Consolidation/LC* sebagaimana yang telah Para Penggugat lakukan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan pendaftaran tanah yang bukan merupakan objek hak miliknya sendiri, untuk itu sudah sepatutnya perbuatan Tergugat dinyatakan telah melakukan “perbuatan melawan hukum”;

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya dengan tanpa alas hak yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah sepatutnya tindakan mengklaim tanah

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya sendiri yang dilakukan melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka semua bukti-bukti penguasaan terhadap tanah sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya pula semua bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Tergugat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II Penggugat III dan saudara-nya yang bernama I Made Artana, I Ketut Bagus Mulyana, dan I Putu Nik Budiana selaku ahli waris, yakni terhambatnya proses penerbitan sertifikat yang telah dimohonkan kepada Turut Tergugat selaku panitia *Land Consolidation* / LC di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Tergugat yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta *Land Consolidation* / LC atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat dinyatakan ditolak;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan permohonan sebagai peserta LC dengan mengklaim tanah hak milik orang lain, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk menolak permohonan dari Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat telah salah objek untuk melakukan pendaftaran hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

13. Bahwa di samping itu, oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum I Dayuh yang berhak atas Tanah Sengketa, maka sudah sepatutnya pula Turut Tergugat dihukum untuk segera menerbitkan sertipikat hasil program *Land Consolidation*/LC tersebut menjadi atas nama Penggugat I dan ahli waris pengganti dari Almarhum I Nyoman Kondra yang bernama Penggugat II, Penggugat III dan saudaranya yang bernama I Made Artana, I Ketut Bagus Mulyana, serta I Putu Nik Budiana;

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *a quo* didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana adalah ahli waris sah dari almarhum I Dayuh;
3. Menyatakan sah demi hukum Tanah sengketa yakni tanah hak Milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolung Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor 51.71.030.002.039-0017.0; atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik I Ngembon;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Menggol;
Sebelah Barat : Parit;
adalah harta peninggalan almarhum I Dayuh yang berhak diwarisi oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan demi hukum permohonan Tergugat sebagai peserta *Land Consolidation* / LC terhadap tanah sengketa adalah tidak sah;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permohonan Tergugat selaku peserta *Land Consolidation*/LC atas tanah sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan bukti sertipikat hak Milik atas Tanah sengketa atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa dengan meninggalnya Penggugat I (I Made Dana) sebagaimana telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat di depan persidangan maka sepatutnya Para Penggugat menggantikan posisi Penggugat I (I Made Dana) dengan memberikan kepada anak atau ahli waris Penggugat I (I Made Dana) sendiri karena I Made Dana punya ahli waris sendiri yang berbeda dengan Penggugat II dan Penggugat III (Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Nyoman Kondra dan I Made Dana, tertanggal 25 Juli 2000), dan bukan hanya dengan cara menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat I (I Made Dana) dihilangkan sebagai penggugat karena telah meninggal dunia. Jika Para Penggugat hanya menghilangkan posisi I Made Dana sebagai Penggugat I maka Penggugat II dan Penggugat III sepatutnya mendapatkan dan menyertakan bukti penetapan ahli waris dan I Made Dana kepada Penggugat I dan Penggugat II yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang untuk itu;

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat disebut sebagai gugatan yang mengandung *error in persona* dalam bentuk *exemptio plurium litis consortium* karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak sebagai Penggugat, sehingga gugatan dikatakan mengandung cacat formil maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

2. Bahwa selain tidak lengkapnya Pihak Penggugat, Para Penggugat sudah sepatutnya menarik keturunan dan orang yang sama-sama bernama: I Dayuh yaitu I Made Mandra Putera sebagai Pihak Tergugat, karena Para Penggugat telah mengetahui dari permasalahan sebelumnya yang pernah terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan tanah

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



sengketa, bahwa Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang telah diketahui pula oleh Para Penggugat bahwa Tergugat membeli tanah sengketa dari I Made Mandera Putera, yang juga sebagai ahli waris I Dayuh;

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat disebut juga sebagai gugatan yang mengandung *error in persona* dalam bentuk *exemptio plurium litis consortium* karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak sebagai Tergugat, sehingga gugatan tersebut dikatakan mengandung cacat formil maka sudah selakanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat dan oleh karenanya tidak tepat Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan Turut Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps., tertanggal 28 Januari 2014;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah mendalilkan dan memohon petitum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari I Dayuh (almarhum), adalah tidak benar. Bahwa ahli waris yang sebenarnya adalah Penggugat Intervensi/ Intervensi 1, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat, dan sempurna (*in kracht van gewijsde*);
3. Bahwa hal ini pun telah terungkap dan terbukti dengan tegas dan jelas baik dalam pembuktian maupun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014, yang pada prinsipnya keturunan I Dayuh (almarhum) yang masih

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup adalah I Made Mandra Putera ("Penggugat Intervenient/Intervensi 1") yang merupakan cucu laki-laki I Dayuh (almarhum), Ni Made Manderayanti ("Penggugat Intervenient/Intervensi 2") yang cucu perempuan I Dayuh (almarhum), dan Ni Wayan Wati ("Penggugat Intervenient/Intervensi 3") yang merupakan menantu I Dayuh (almarhum);

4. Bahwa selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.DPS., tertanggal 25 Februari 2014 tersebut telah menyatakan oleh karena hukum adat Bali menganut sistem kepuasaan yang berpatokan pada garis keturunan laki-laki, maka ahli waris yang sesungguhnya dan sebenarnya dari I Dayuh (almarhum) adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1, sedangkan Penggugat Intervenient/Intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/Intervensi 3 hanya berhak menikmati hasil harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum);

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat selain mendalilkan sebagai ahli waris I Dayuh (almarhum), dan juga berhak atas harta warisan/peninggalan berupa tanah hak milik dengan Pipil Nomor 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah tidak benar. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014 telah terungkap dan terbukti fakta hukum sebenarnya yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah Para Penggugat Intervenient/Intervensi;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 25 Februari 2014, telah tegas dan jelas yang menjadi ahli waris dan berhak atas harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) berupa sebidang tanah dengan Pipil Nomor 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tersebut adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1, sedangkan Penggugat Intervenient/Intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/Intervensi 3 hanya memiliki hak dan kepentingan atas hasil dari tanah harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum);

7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penguasaan secara melawan hukum terhadap tanah yang merupakan harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum),

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar. Hal ini karena yang menguasai tanah warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) tersebut adalah Penggugat Intervenient/Intervensi 1 sebagai ahli waris yang sah dari I Dayuh (almarhum) dan tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, bukti-bukti penguasaan tanah harta warisan/peninggalan dari I Dayuh (almarhum) atas nama Tergugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa hingga saat ini, Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang merupakan harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum) tersebut, karena hingga saat ini Penggugat Intervenient/Intervensi 1 yang menguasai sebagai ahli waris yang sah secara hukum;

9. Bahwa atas hal tersebut di atas, Para Penggugat Intervenient/Intervensi mempunyai kepentingan hak hukum untuk menuntut haknya terhadap Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps., tertanggal 28 Januari 2014;

10. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat Intervenient/Intervensi mengajukan gugatan intervensi ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 279-Pasal 282 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Brv; Rv), agar dapat dijadikan pihak ketiga untuk membela hak dan kepentingan Para Penggugat Intervenient/Intervensi. Sejalan pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411 K/Sip/1978, tertanggal 13 Maret 1979;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan memutuskan sebagai hukum;
2. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN.Dps., tertanggal 15 Februari 2014 mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat, dan sempurna (*in kracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 1 sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum waris adat Bali yang menganut sistem purusa dari I Dayuh;
4. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 1 berhak atas harta warisan/peninggalan I Dayuh berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Pipil Nomor 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/Intervensi 3 mempunyai kepentingan hukum dan hak untuk menikmati hasil dari harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 22 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat I, Penggugat II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana adalah ahli waris dari Almarhum I Dayuh;
3. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa yakni tanah hak milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor: 51.71.030.002.039-0017.0, atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik I Raneng;
Sebelah Timur : Parit/Rumah Pak Sumatra;
Sebelah Selatan : Tanah milik I Menggol;
Sebelah Barat : Parit/Tanah milik;
Adalah harta peninggalan Almarhum I Dayuh yang berhak diwarisi oleh Penggugat I, Penggugat II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dan Para Penggugat Intervensi yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Tergugat dan/atau atas nama Para Penggugat Intervensi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dpsr, tanggal 10 Juli 2014;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara – Dalam Intervensi:

- Menghukum Tergugat dan Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 173/PDT/2015/PT DPS, tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat Intervensi dan Pembanding IV semula Tergugat/Tergugat Intervensi III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pdt.G/2014/PN.Dps., tertanggal 22 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding IV semula Tergugat/Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dps, tanggal 10 Juli 2014;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara – Dalam Intervensi:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II dan Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat Intervensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II/Para Terbanding pada tanggal 22 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II/Para Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2014/PN Dps., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat, Turut Tergugat pada tanggal 13 Mei 2016;
- Para Penggugat Intervensi pada tanggal 8 Maret 2016;

Kemudian Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Para Penggugat Intervensi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Mei 2016 dan 20 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi-I, II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung (MA) atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi agar apa yang Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II sampaikan dalam memori banding, dan dalam replik, dianggap merupakan satu kesatuan/ bagian dari memori kasasi ini;
2. *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem*;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding kurang dan/atau tidak memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi Semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II; *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I,II tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan obyektif, sehingga apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding yang telah membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas "*Audi Et Alteram Partem*" (*vide*: Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);

Adapun yang menjadi argumentasi hukum dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II mendalilkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang memutus perkara ini pada Tingkat Banding telah melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem* adalah sebagaimana tertera di bawah ini;

a. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang memutus perkara ini pada tingkat banding hanya mempertimbangkan dalil-dalil Bantahan dari Para Pembanding/Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi yakni dengan membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang sudah tepat dan benar, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memutuskan bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Akan tetapi seluruh dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan terkesan dikesampingkan. Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 55 paragraf 3 yaitu:

"..... menimbang, bahwa untuk mendukung P-1 dan P-2 tersebut Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I, II telah mengajukan saksi I Nyoman Predi, yang mana keterangan saksi tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding belum cukup

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendukung bukti P-1 dan P-2 tersebut, sehingga kedudukan Terbanding semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II sebagai ahli waris I Dayuh belum dapat dibuktikan”;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding inilah yang kurang obyektif, karena sesungguhnya Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas tanah sengketa dengan sempurna, yaitu melalui beberapa bukti dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga almarhum I Dayuh dari Banjar Tegallinggah; bukti ini merupakan bukti yang sah dan berlaku sebagai bukti yang sempurna, karena bukti tersebut telah mendapat pengesahan dari para pejabat yang berwenang dari tingkat Kepala Lingkungan, Kepala Kelurahan, dan bahkan telah disahkan oleh Camat. Dengan demikian Bukti dengan tanda P1 ini adalah merupakan bukti yang sempurna karena merupakan akte otentik, untuk itu sudah sepatutnya bukti ini dapat diterima (Pasal 165 HIR/285 Rbg);
- Bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Waris dari almarhum I Dayuh Banjar Tegallinggah, dimana bukti ini juga telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, sehingga patut diterima sebagai bukti yang sempurna; (Pasal 165 HIR/285 Rbg);
- Bukti P-3 berupa Lontar Pipil yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana di dalam bukti P-3 tersebut telah jelas disebutkan bahwa pemilik atas tanah sengketa adalah I Dayuh dari Banjar Tegallinggah; Bukti P3 ini membuktikan bahwa memang benar Tanah Sengketa adalah Tanah Pipil harta peninggalan dari Almarhum I Dayuh yang beralamat di Banjar Tegal Linggah, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; yaitu berupa tanah pipil yang terletak di Subak Mergaya sesuai dengan isi Pipil Nomor 18, Persil 35, Klas 2, Klasiran Sempolung Tengah, dengan luas 41,5 are. SPPT Nomor: 51.71.030.002.039-0017.0; bukti ini adalah merupakan bukti yang sempurna, untuk itu sudah sepatutnya bukti ini dapat diterima (Pasal 165 HIR/285 Rbg);
- Bukti P-4 berupa “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)”, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; bukti ini telah membuktikan bahwa memang benar Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II adalah orang yang berhak atas tanah sengketa;

- Bukti P-6 berupa “Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah Perkotaan Untuk Permukiman di Subak Mergaya Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tertanggal 2 Desember 2008.” Bukti ini berupa bukti dalam bentuk Akta Otentik yang telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari sebuah akta otentik, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dikesampingkan, pada hal bukti ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”;

Dan di samping itu pula berdasarkan pada ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 Rbg. bukti ini patut diterima sebagai bukti yang sempurna;

- b.** Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II yang secara jelas menyatakan bahwa “Para Pemohon Kasasi semula Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II adalah pemilik sah atas tanah sengketa sebagaimana tertuang di dalam bukti surat dengan P-3 berupa Pipil Lontar yang telah dibenarkan oleh ahli lontar dari Fakultas Sastra Daerah Bali Universitas Udayana yang bernama Drs. Gede Nala Antara, M.Hum., yang menerangkan di bawah sumpah bahwa “Pemegang Lontar tersebut adalah selaku pemilik sah atas Tanah Sengketa”, dimana di dalam pipil lontar tersebut ditunjukkan bahwa pemilik yang tercantum adalah I Dayuh dari Banjar Tegallinggah; dan pipil lontar tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II, bukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi. Dan terhadap bukti lontar ini tidak terbantahkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi, akan tetapi bukti ini telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Berdasarkan atas fakta hukum tersebut dan mengacu pada ketentuan Pasal 173 Hir/ 310 Rbg. Para Penggugat/Para Terbanding/Para Tergugat Intervensi-I, II yang sekarang selaku Para Pemohon Kasasi telah dapat

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



dipersangkakan memang benar sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa. (mohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2); serta dengan keterangan saksi penggarap "I Nyoman Predi" yang telah mengakui dan membenarkan bahwa tanah sengketa digarap oleh bapaknya, kemudian turun kepada kakaknya dan selanjutnya kepada saksi yang selanjutnya menyerahkan hasil panen atas tanah sengketa langsung kepada I Wayan Dana keturunan Almarhum I Dayuh yang bertempat tinggal di Banjar Tegallinggah. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan mengenyampingkan bukti-bukti otentik dan keterangan saksi yang secara faktual telah membenarkan Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I,II adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa. Untuk itu sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding ini dibatalkan; Dan sebaliknya oleh karena putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka sudah sepatutnya-pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dikuatkan;

3. Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim memutus dengan membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi- I, II menyampaikan keberatan atas putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dimana putusan Majelis hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan Bukti Otentik Berupa Pipil Lontar Asli atas tanah sengketa yang telah Para Pemohon Kasasi ajukan dengan tanda P-3; dimana di dalam bukti P-3 ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi ahli lontar dari Fakultas Sastra Universitas Udayana yaitu Drs. Gede Nala Antara, M.Hum., dan juga dikuatkan dengan bukti Akta Otentik dengan tanda P-6 berupa "Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Tentang Pemberian Hak Milik Atas Objek Tanah Sengketa kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi- I, II". Akan Tetapi justru bukti-bukti ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dikesampingkan hanya dengan menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi sekarang Para Termohon Kasasi adalah keturunan Almarhum I Dayuh yang telah pindah dari Tegallinggah ke banjar Pemedilan hanya berdasarkan surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak yang tidak pernah diungkap kebenarannya melalui bukti lain di persidangan. (Lihat Bukti P.Int.20 dan Bukti P.Int.21). Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984 yang menyatakan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Padahal sesungguhnya kakek Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II-lah yang merupakan keturunan Almarhum I Dayuh dari Tegallingsah yang sejak lahir hingga meninggal tidak pernah pindah dari daerah kelahirannya di Banjar Tegallingsah, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Sedangkan I Dayuh dari Banjar Pemedilan bukanlah orang yang berhak atas tanah sengketa, namun justru majelis Hakim Tingkat banding telah melakukan kekeliruan sebagaimana terurai di dalam putusan banding pada halaman 55 paragraf 5 yang bunyinya: “..... dari alat bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa pembanding I, semula Penggugat Intervensi I adalah ahli waris I Dayuh dari Banjar Tegallingsah yang pindah ke Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kota Denpasar”;

Dalam hal ini-lah Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti melakukan suatu kekhilafan atau melakukan suatu kekeliruan yang nyata dengan memberikan putusan yang membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum;

Adapun kekeliruan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dilihat sebagai berikut:

- Pada halaman 55 paragraf ke 2 dan ke 3; dimana *Judex Facti* Tingkat banding telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat subyektif dengan tidak menganggap cukup kuat bukti P-1 dan bukti P-2 sebagai surat yang telah menyatakan benar bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II adalah keturunan sah dari Almarhum I Dayuh dari Banjar Tegallingsah, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; Lihat paragraf 2 “..... Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 adalah berupa surat pernyataan silsilah dan surat pernyataan waris yang kekuatannya sebagai bukti yang sah haruslah didukung oleh alat bukti lainnya”;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat paragraf 3 “ Menimbang, bahwa untuk mendukung P-1 dan P-2 tersebut, Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi-I, II telah mengajukan saksi I Nyoman Predi, yang mana keterangan saksi tersebut menurut hemat majelis hakim pengadilan Tingkat Banding belum cukup untuk mendukung bukti P-1 dan P-2 tersebut, sehingga kedudukan Terbanding semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II sebagai ahli waris I Dayuh belum dapat dibuktikan”;

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding ini jelas-jelas merupakan kekeliruan dan bahkan cenderung sangat subyektif sehingga putusannya patut untuk dibatalkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan terbukti Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi- I, II adalah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sempurna, baik itu melalui bukti surat dalam bentuk akta otentik yaitu:

1. Bukti dengan tanda P-3 berupa Lontar Pipil Nomor 18, Banjar Tegallinggah, Subak Mergaya, Persil 35, Kls2, Klasiran Sempolng Tengah, Luas 41,5 Are atas nama I Dayuh;
2. Bukti P-6 berupa maupun bukti saksi dan hasil pemeriksaan setempat dimana kesemuanya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat/Tergugat III Intervensi adalah pembeli objek sengketa yang beriktikad baik, yang ikut mengajukan pendaftaran sebagai peserta LC (*Land Consolidation*) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 01 tanggal 17 September 2010 di hadapan Notaris Hari Diarkoro, S.H., yang menerima pelepasan hak atas objek sengketa dari I Made Mandra Putera selaku ahli waris I Dayuh dan telah membayar ganti rugi kepada I Made Mandra Putera sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I PUTU WIARTA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **I PUTU WIARTA**, 2. **I NYOMAN PUTRA YASA, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1405
K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)